



PUTUSAN

Nomor : 71/Pdt. G/2013/PA. Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat- surat dalam perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor : 71/Pdt. G/2013/PA. Sgta, tertanggal yang sama telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 07 Oktober 2009, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah milik sendiri di Jalan Papa Charlie sesuai dengan alamat Tergugat tersebut diatas;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2012, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a) Tergugat punya sifat tempramental sering marah- marah tanpa alasan yang jelas; b). Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada 27 Desember 2012 Tergugat marah- marah kepada Penggugat karena Penggugat pergi keluar rumah dengan anak-anak tanpa sepengetahuan Tergugat dan pada tanggal 28 Desember 2012 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kerena diusir oleh Tergugat dan tinggal di rumah saudara di Jalan Sulawesi sesuai dengan alamat Penggugat tersebut diatas;
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut surat panggilan (relas) tertanggal 25 Maret 2013 dan 3 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena tergugat tidak pernah hadir sehingga Mediasi tidak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi gagal;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah No: XXX, tertanggal 07 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Puji Astuti Binti Hasim Lato, umur 49 tahun, agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama : Listiani sedangkan tergugat bernama Junaidi, saksi bertetangga dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa sekitar Agustus 2012, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis sering bertengkar karena tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul dan menampar penggugat karena tergugat cemburu hal tersebut terjadi sekitar Oktober 2012;
- Bahwa sejak Oktober 2012 tersebut, saksi tidak pernah lagi melihat penggugat dan tergugat hidup bersama dalam rumah tangga, penggugat keluar rumah karena diusir tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

2). Hariyani Binti Suparmin, umur 27 tahun, agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat bernama Listiani, sedangkan tergugat bernama Junaidi, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sejak di Desa Kabo;
- Bahwa ketika penggugat dan tergugat menikah saksi tidak mengetahui, dan sekarang ini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak 7 minggu yang lalu, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan tergugat memukul penggugat di mata sehingga memar;
- Bahwa sejak Januari 2013, penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal- ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka ketentuan pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga sesuai dengan pasal 65, 82 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, Jo pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena Pengadilan sebagai instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, dan penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka dalam hal ini Pengadilan Agama Sangatta yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang- orang Islam sebagai ketentuan pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terus menerus yang disebabkan tergugat selalu marah- marah tanpa alasan yang jelas bahkan selalu terjadi kekerasan fisik, dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi karenanya secara formal gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil gugatan penggugat beralasan, namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka kepada penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dikuatkan oleh bukti foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah oleh karenanya sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2), UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing- masing bernama : Puji Astuti Binti Hasim Lato dan Hariyani Binti Suparmin, yang masing- masing saksi tersebut bersumpah menurut ajaran agama mereka masing- masing sehingga majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana ketentuan pasal 165- 179 R. Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah menerangkan mereka mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, dan ketidak harmonisan tersebut terjadi karena tergugat selalu marah- marah tanpa alasan yang jelas kemudian diiringi dengan kekerasan fisik terhadap penggugat sehingga penggugat merasa tidak aman dan telah terabaikan oleh tergugat sehingga penggugat sejak Oktober 2012, keluar rumah bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan bukti (P) serta keterangan dua orang saksi penggugat tersebut di atas, majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Pebruari 2009, di KUA. Kecamatan Sangatta;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sejak Agustus 2012, disebabkan tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan selalu diiringi dengan kekerasan fisik terhadap penggugat;
- Bahwa sejak Oktober 2012, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi- saksi yang pada intinya menjelaskan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya menasehati penggugat namun penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat yang menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor : 237/K/AG/1998, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat *Kitab Ghoyatul Maram*, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا دتتشا مددة بغرة جوزلا اه جوزلا ق ل ط ه ل ع ي ضا ق ل ا ة ق ل ط

Artinya : “Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sejak Oktober 2012 sampai sekarang, hal itu menunjukkan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta- fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, pasal 149 R. Bg, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian gugatan Penggugat yang memohon diputus cerai dengan tergugat beralasan untuk dikabulkan dengan talak satu bain suhgra;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Talak satu Ba'in suhgra adalah talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar' i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra tergugat (**TERGUGAT**), terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301. 000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 10 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Bahrul Maji, S. HI., sebagai Ketua Majelis, Norhadi, S. HI., dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh HJ. Mutiah, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd	Ttd
NORHADI, S. HI	BAHRUL MAJI, S. HI
Ttd	Panitera Pengganti,
DRS. H. AHMAD SYAUKANI	Ttd
	HJ. MUTIAH, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30. 000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50. 000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 60. 000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 150. 000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5. 000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6. 000,-
JUMLAH	Rp. 301. 000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)